



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SMP, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 1999 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1419 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 503/57/II/1999, tertanggal 27 Februari 1999, yang diterbitkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di lokasi sekolah SMP 4 Malunda selama 4 tahun, kemudian pindah di perumahan SD di Tubo Sendana selama 4 tahun dan terakhir berkediaman di rumah milik bersama di Dusun Tubo, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. **WAHID**, umur 15 tahun
 2. **SANIA**, umur 11 tahun
 3. **SALASA**, umur 5 tahunketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai di landa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang pengertian terhadap tugas Pemohon sebagai Guru karena Termohon sering marah dan curiga kalau Pemohon kembali ke sekolah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dimana pada saat itu Pemohon membenahi nilai semester satu sampai semester lima untuk anak kelas tiga yang mau Ujian Nasional, walaupun Pemohon menjelaskan, tetapi Termohon tidak terima, bahkan termohon pernah menghadap kepada Kepala Sekolah mengklarifikasi kegiatan diluar jam sekolah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 karena Termohon tidak mau merubah sikap dalam menghadapi tugas Pemohon sebagai Guru, bahkan Termohon memaksakan kehendaknya, agar Pemohon tidak mengikuti kegiatan di sekolah, diluar jam belajar, oleh karena itu untuk menjaga mental anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon hingga berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon adalah PNS Guru pada SMP Negeri 4 Malunda dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Majene dengan Nomor. 07 / IP-KPPT / MN / VII / 2014 tanggal 13 November 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan Nomor 07/IP-KPPT/MN/VII/2014 tanggal 13 November 2014;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 503/57/II/1999, tanggal 21 Februari 1999, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NEIGHBOR**, umur 89 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dalam rumah tangganya namun terakhir ini tidak rukun lagi.
- Bahwa Pemohon dengan termohon tidak rukun karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon cemburu pada teman sesama guru Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah.
- Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sering datang menemui Termohon, setelah berkumpul bertengkar lagi, tidak lama Pemohon datang lagi, tinggal seminggu bertengkar lagi, kemudian pisah lagi.
- Bahwa Pada tahun 2012 Pemohon pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal selama 2 minggu, setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa Baik sebelum pisah tempat tinggal maupun selama pisah tempat tinggal, Saksi sudah sering menasehati agar antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi lagi pertengkaran dalam rumah, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **PARTNER**,, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah salah seorang guru di SMP dan Saksi sebagai kepala sekolah di situ.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah dikarunia 3 orang anak.
- Bahwa Keduanya sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon bertengkar karena menjelang Ujian Nasional tahun 2012 Pemohon kadang terlambat pulang ke rumah karena sibuk mengerjakan persiapan Ujian Nasional.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi Termohon pernah datang marah-marah di sekolah menanyakan kenapa Pemohon sering terlambat pulang ke rumah, Saksi memberi penjelasan kepada Termohon, tapi Termohon tidak menerima penjelasan Saksi.
- Bahwa Termohon cemburu kepada seorang guru perempuan bernama **Others?**
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada hubungan khusus dengan Others, hubungannya hanya sebagai sesama guru sama dengan guru yang lainn dan Others juga sudah pindah di sekolah lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.



- Bahwa Saksi sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun setelah rukun bertengkar lagi, dan terakhir pada tahun 2012 Pemohon datang dan tinggal bersama dengan Termohon selama 2 minggu, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu buta hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NEIGHBOR** dan **PARTNER**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering cemburu buta sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai



dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai talak maka ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan dipertimbangkan dalam Penetapan Ikrar Talak;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastia, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 285.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).